

HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN DUNIA

Sadari

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : sadari@gmail.com

Abstract

Islamic law has set universally regarding family law issues relating to divorce, but it seems that the difference for women's rights after divorce occurs in a range of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system, cultural system or even the political system in each each country both in Indonesia and in the Islamic world. Comparative analysis of family law related to women's rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey, and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these countries legal materials more dominant tendency is patterned Shafi'i schools. However, there are several different opportunities such as: in terms of the chances of divorce, in each country appears once judiciary complicate divorce, meaning to go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal equality between laki- men with women in all aspects of life, whether political, economic, and social life ".

Keywords : Women's rights, post-divorce, Indonesia Islamic, world

Abstrak

Hukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah hukum keluarga terkait dengan perceraian, namun nampak bahwa perbedaan hak-hak perempuan pasca perceraian terjadi pada kisaran sisi atau tataran aplikasi dalam pengaturan hukumnya, mengingat adanya perbedaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara baik di Indonesia maupun di negara dunia Islam. Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini, mendasarkan pada pemaparan dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi'i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya depan hukum (principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa "Negara menjamin atau

melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.

Kata Kunci : *Hak perempuan, pasca perceraian, Indonesia, dunia Islam*

Pendahuluan

Diskursus tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan disegala kelompok masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu masyarakat *patriarchal*. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua (*the second rate communities*) secara sosial, lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.

Harus diingat bahwa kitab-kitab suci agama pun tidak dapat menghindarkan diri dari menganut sikap serupa, walaupun sebagian di antaranya memberikan beberapa norma untuk mengatasinya. Konstruksi dan rekayasa sosial tersebut sangat meluas sehingga norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan, sebagai akibatnya, diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku. Demikianlah, masyarakat yang didominasi laki-laki seringkali bahkan mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang dipersembahkan untuk kaum perempuan dalam al-Qur’an demi mengekalkan kekuasaan mereka, yang secara komparatif bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib yang sama.¹

Namun cerita sejarah tak berakhir di sini, awal abad 20 M merupakan babakan baru bagi dunia Islam. Fase ini ditandai dengan lepasnya satu persatu negara Islam dari hegemoni dan imperialisme Barat. Sambil menghirup udara segar (setelah lama berada dalam simponi penjajahan).² Negara-negara Islam yang baru ini membenahi diri dan mencoba memproduksi dan mereformasi berbagai konstitusi dan Undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara, termasuk pada hukum keluarga.

Dalam reformasi ini, upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih diatur oleh hukum Islam. Mayoritas pemerintah negara muslim menjalankan versi hukum keluarga yang sudah dikodifikasi. Sebagian versi itu menyimpang secara dramatis dan doktrin mazhab hukum yang telah mapan. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, reformasi sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum, dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa.

Untuk mencegah poligami dan perceraian oleh suami, pemerintah negara muslim mensyaratkan agar perkawinan dan perceraian tunduk pada formalitas birokratis dan kondisi tertentu. Motor penggerak reformasi hukum keluarga

¹ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPA, 1994), h. 3

² Joseph Conrad membahasakan dengan sangat nyata baginya setiap jelajah daerah baru (termasuk dunia Islam) yang dilakukan barat adalah memberi sinar ruang yang gelap gulita.

adalah Turki, ketika Negara itu menerbitkan ‘Ottoman Law of Family Rights (*Qanun Qarar al-Huquq al-'Uthmaniah*)’ kemudian diikuti negara lain seperti Tunisia, Mesir, Syiria, Sudan dan sebagainya. Dan dalam sejarah reformasi ini, Tunisia tercatat sebagai negara yang paling radikal di dalam bangunan hukumnya. Undang-undang hukum keluarga negara ini menghapuskan poligami dan memberikan hak yang sama bagi istri dan suami dalam hal perceraian. Hukum ini, yang dalam teori didasarkan atas prinsip Islam, dapat diberlakukan pada warga Negara Tunisia.³

Secara keseluruhan, substansi Undang-undang keluarga di dunia modern ini telah beranjak dan konstruksi wacana fiqh klasik⁴ dan telah mencoba memecahkan persoalan ketimpangan hak antara laki-laki dalam hukum keluarga Islam sehingga hak-hak perempuan dalam perkawinan (*marital right*) diakui.⁵ Pada masa ini negara telah memperluas basis dukungannya dengan memberikan hak suara kepada kaum perempuan dalam proses pemisahan mereka dari anggota keluarganya, yang secara tradisional mengontrol mereka dan mengalihkan loyalitas pokok mereka kepada negara itu sendiri.

Berdasarkan alasan tersebut, maka tulisan ini memfokuskan kajian pada hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan komparasi melalui tiga jalur :

- 1) Analisis perbandingan vertikal yaitu perbandingan antara konsep fikih mazhab dan perundang-undangan perkawinan dari negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.
- 2) Analisis perbandingan horizontal yaitu perbandingan antara perundang-undangan perkawinan negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.
- 3) Analisis perbandingan diagonal yaitu melakukan penelusuran terhadap aspek-aspek perbedaan aturan antara negara negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia, berikut tingkat perbedaannya masing-masing.

Pembahasan

A. Analisis perbandingan hak-hak perempuan pasca perceraian

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana perbandingan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan komparasi (vertikal, horisonta, dan diagonal) dari di Negara-negara berikut ini : (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.

1) Analisis perbandingan vertikal

- a) Sumber Panutan dan Corak Pemikiran Fikih Mazhab Negara

³ Pembahasan panjang tentang penerapan hukum keluarga Islam dan pembaharuannya dapat dibaca pada karya Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, . 2005.) h. 160-183. Lihat Juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2005).

⁴ Keberanjakan ini dilihat sebagai bukti bagi terjadinya reformasi hukum Islam yang radikal dalam bidang hukum keluarga, M. Atho Mudzha, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, . 1998), h. 12-13.

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

Untuk menjelaskan bagaimana analisis perbandingan vertikal hukum keluarga Islam terkait dengan hukum perkawinan di masing-masing negara yang telah dipilih dalam tulisan ini. Maka hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengetahui perbandingan vertikalnya, yakni perbandingan antara konsep fikih mazhab dan perundang-undangan perkawinan dari negara tersebut yakni : (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.

Dari sekian banyak fikih mazhab, di bawah ini adalah yang bisa diketemukan dan sudah menjadi panutan negara dalam melegitimasikan beberapa hukumnya, yakni fikih mazhab (Hanafi, Maliki, Fyafi'i, Hanbali, Ja'fari, Zahiri). Setiap aliran Pemikiran tentang hukum Islam penetapannya selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW itulah yang disebut sebagai Fikih Mazhab. Abu Hanifah, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbali, Ja'far as-Sadiq dan Dawud bin Khalaf adalah fukaha yang pemikirannya membentuk suatu mazhab.

NO	IMAM	MAZHAB HANAFI
1	Pendiri	Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauta at-Taimi al-Kufi. (Kufah, 80 H/699 M-150 H/797 M).
	Pemikir	Corak pemikiran hukum, rasional, Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah, (3) Pendapat sahabat, (4) Kias, (5) Istihsan, (6) Ijmak, (7) 'Urf.
	Penyebaran Negara	(1) Afghanistan, (2) Cina, (3) India, (4) Irak , (5) Libanon, (6) Mesir , (7) Pakistan, (8) Rusia, (9) Suriah, (10) Tunisia , (11) Turkestan, (12) Turki , (13) Wilayah Balkan.
	IMAM	MAZHAB MALIKI
2	Pendiri	Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah. (Madinah, 93 H/712 M- 179 H/798 M).
	Pemikir	Corak pemikiran hukum, dipengaruhi sunah yang cenderung tekstual Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah, (3) Ijmak sahabat, (4) Kias, (5) Masalah mursalah, (6) 'Amal ahl al-Madinah, (7) Pendapat sahabat.
	Penyebaran Negara	(1) Kuwait, (2) Spanyol, (3) Arab Saudi, khususnya Mekah, (4) Wilayah Afrika, (5) Mesir , (6) Tunisia , (7) Aljazair, (8) Maroko.
	IMAM	MAZHAB SYAFI'I
3	Pendiri	Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Syafi asy-Syafi'I al Muthalibi. (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820 M).
	Pemikir	Corak pemikiran hukum, antara tradisional dan rasional, Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah, (3) Ijmak, (4) Kias
	Penyebaran Negara	(1) Bahrein, (2) India, (3) Indonesia , (4) Kazakhstan, (5) Malaysia , (6) Suriah, (7) Turkmenistan, (8) Yaman , (9) Arab Saudi khususnya Madinah, (10) Wilayah Arab Selatan, (11) Wilayah Afrika Timur, (12) Wilayah Asia Timur, (13) Wilayah Asia Tengah.
	IMAM	MAZHAB HAMBALI

4	Pendiri	Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani al-Marwazi. (Baghdad, Rabiulakhir 164 H/780 M- Rabiulawal 241 H/855 M).
	Pemikir	Corak pemikiran hukum, Tradisional (fundamental), Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an secara zahir dan sunah, (2) Fatwa sahabat, (3) Jika ada perbedaan fatwa sahabat, digunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran, (4) Hadis mursal dan daif, (5) Kias.
	Penyebaran Negara	Arab Saudi (mayoritas)
IMAM		MAZHAB JA'FARI
6	Pendiri	Muhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib as-Sadiq. (Madinah, 80 H/699 M- Madinah, 25 Syawal 148/765 M).
	Pemikir	Corak pemikiran hukum, Tradisional dan rasional, Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah, (3) Ijmak, (4) Akal.
	Penyebaran Negara	(1) Irak, (2) Iran, (3) India, (4) Pakistan, (5) Nigeria, (6) Somalia.
IMAM		MAZHAB ZAHRI
7	Pendiri	Dawud bin Khalaf al-Isfahani, (Kufah, 200 H/815 M- Baghdad, 270 H/883 M).
	Pemikir	Corak pemikiran hukum, Tradisional (fundamental), Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah.
	Penyebaran Negara	(1) Irak (mayoritas), (2) Andalusia

Dari bagan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih mazhab yang dianut oleh beberapa negara yang menjadi pilihan dalam tulisan ini mempunyai panutan, dan pemikiran yang berbeda sehingga akan mempengaruhi produk hukumnya masing-masing. Misalnya :

1) Fikih Mazhab Neagara Tunisia

Negara Tunisia mempunyai dua panutan Mazhab yakni Mazhab Hanafi⁶ dan Mazahab Maliki.⁷ Mazhab Hanafi, mempunyai corak pemikiran hukum, dipengaruhi sunah yang cenderung tekstual dan dasar pemikiran hukum mendasar pada : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak sahabat, Kias, Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan Pendapat sahabat.

Sedangkan Mazhab Maliki, mempunyai corak pemikiran hukum, dipengaruhi sunah yang cenderung tekstual Dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak sahabat, Kias, Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan Pendapat sahabat.

2) Fikih Mazhab Neagara Iran

⁶ Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauta at-Taimi al-Kufi. (Kufah, 80 H/699 M-150 H/797 M).

⁷ Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah. (Madinah, 93 H/712 M- 179 H/798 M).

Negara Iran bermazhab Ja'fari⁸ dengan corak pemikiran hukum, Tradisional dan rasional, Dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Akal.

3) Fikih Mazhab Neagara Mesir

Negara Tunisia mempunyai dua panutan Mazhab yakni Mazhab Hanafi dan Mazahab Maliki, sama seperti negara Tunisia.

4) Fikih Mazhab Neagara Yaman

Negara Yaman bermazhab Syafi'i⁹ bercorak pemikiran hukum, antara tradisional dan rasional, dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias

5) Fikih Mazhab Neagara Turki

Negara Turki bermazhab Hanafi, mempunyai corak pemikiran hukum, dipengaruhi sunah yang cenderung tekstual dan dasar pemikiran hukum mendasar pada : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak sahabat, Kias, Masalahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan Pendapat sahabat.

6) Fikih Mazhab Neagara Irak

Negara Irak mempunyai tiga mazhab eklektika yakni mazhab Hanafi, mazhab Ja'fari, dan mazhab Zahri.¹⁰ Perbedaan mazhab Zahri dengan mazhab Hanafi dan Ja'fari adalah pada corak dan sumber hukumnya, yakni bercorak pemikiran hukum, Tradisional (fundamental), dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, dan Sunnah.

7) Fikih Mazhab Neagara Malaysia dan Indonesia

Negara Malaysia bermazhab Syafi'i bercorak pemikiran hukum, antara tradisional dan rasional, dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias.

b) Perceraian dalam Kajian Fikih Mazhab Konvensional

Talak, khulu', ila' dan zihar adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan. Para ulama sepakat bahwa hak talak berada pada pihak suami yang berakal.¹¹ Perceraian dalam terma Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh ketika upaya-upaya untuk menyatukan suami isteri dalam ikatan perkawinan mengalami jalan buntu.

Talak dibagi dua, yaitu talak raj'i yaitu suami mempunyai hak untuk merujuk isterinya, dan talak bain yang meniadakan hak rujuk sebagaimana berlaku pada khulu', ila' dan lian. Akibat dari talak bain adalah harus adanya akad nikah baru jika mantan suami ingin kembali bersama isterinya.¹²

Imam Malik membedakan talak dengan *fasah*. Apabila terjadi perselisihan tentang boleh tidaknya perkawinan (seperti perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali atau perkawinan orang yang ihram, maka pemutusan perkawinan dengan talak, bukan *fasah*. Jika putusnya

⁸ Muhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib as-Sadiq. (Madinah, 80 H/699 M- Madinah, 25 Syawal 148/765 M).

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Syafi' al Muthalibi. (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820 M).

¹⁰ Dawud bin Khalaf al-Isfahani, (Kufah, 200 H/815 M- Baghdad, 270 H/883 M).

¹¹ as-Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah* (Semarang:Toha Putera, tt), II, h. 209.

¹² as-Sayyid Sabiq, .II, h. 209

perkawinan bukan dari pihak suami isteri, keadaan apabila suami isteri hendak melanjutkan perkawinannya tidak sah karena sebab itu masih ada (seperti mengawini orang yang sesusuan atau kawin pada masa iddah) maka pemutusan kerkawinannya dengan fasakh.¹³

Fasah dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Penyakit yang dijadikan alasan fasakh menurut Ibnu Qudaimah sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution adalah penyakit yang menghalangi terjadinya hubungan seksual. Penyakit tersebut secara global dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, penyakit yang mungkin mengenai kedua pasangan, seperti: gila dan lepra/kusta. Kedua, penyakit yang berhubungan dengan istri, seperti: kemaluan isteri tersumbat atau sobek. Ketiga, penyakit yang berkaitan dengan suami, seperti lemah syahwat atau terpotong kemaluannya.¹⁴

Apabila terjadi perselisihan (*siqaq*) antara suami isteri, para ulama sepakat tentang kebolehan mengirim hakam (juru damai) masing-masing dari pihak keluarga suami dan isteri. Walaupun begitu dimungkinkan untuk mengirimkan orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri dengan pertimbangan kepantasan untuk menjadi hakam.¹⁵

Jika terjadi perbedaan pendapat diantara kedua hakam tersebut maka pendapat keduanya tidak dapat dilaksanakan. Apabila terjadi kesepakatan untuk menceraikan suami isteri tersebut, menurut Imam Malik diperbolehkan mengadakan pemisahan tanpa persetujuan suami isteri tersebut. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah melarang kedua hakam tersebut untuk melakukan pemisahan, kecuali ada penyerahan atau pemberian kuasa dari suami kepada kedua hakam tersebut.¹⁶

Berkaitan dengan nusyuz, apabila nusyuz dilakukan oleh suami maka penyelesaiannya menurut an-nisa (4):128 adalah berdamai (islah). Apabila nusyuz dilakukan oleh isteri maka jalan keluarnya menurut an-nisa' (4): 34 adalah menasehati, membiarkan sendirian di tempat tidur atau memukul.¹⁷

2) Analisis perbandingan horizontal hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (1) Negara Tunisia

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Tunisia antara lain terkait dengan syarat usia menikah, poligami, perceraian (*talaq*), anak angkat, warisan, dan pengasuhan anak (*hadlonah*). Mengenai syarat usia menikah diatur dalam pasal 5 dan 6 hukum status personal 1956. Mengenai perceraian diatur dalam pasal 30-32. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah di depan dan dengan keputusan pengadilan. Baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. Putusan perceraian bisa diberikan dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kesalahan salah satu pihak, dan suami bersikeras untuk menceraikan isteri atau sebaliknya. Di

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa MA Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang:as-Syifa', 1990), h. 497-498.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta:INIS, 2002), h. 214-215.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h. 554

¹⁶ *Ibid.*, h. 554

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 218

samping itu, pengadilan mewajibkan pada suami untuk memberikan sejumlah uang pada isteri yang diceraikannya.

(2) Negara Iran

Hukum perlindungan keluarga tahun 1967 telah melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif dan substantif sekaligus, yaitu dengan menghapus wewenang suami mengikrarkan talak secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut, setiap perceraian, apapun bentuknya, harus didahului oleh permohonan pada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat “ tidak dapat rukun kembali” . Pengadilan baru mengeluarkan sertifikat tersebut setelah berupaya maksimal, tetapi tidak berhasil mendamaikan.

Pengadilan dapat mengeluarkan sertifikat “tak dapat rukun kembali” atau keputusan fasakh pada kasus karena alasan-alasan tertentu sebagai berikut:

1. Salah satu pasangan menderita sakit gila yang permanen atau berulang-ulang.
2. Suami menderita impotensi, atau dikebiri, atau alat vitalnya diamputasi.
3. Istri tak dapat melahirkan, menderita cacat seksual, lepra atau kedua matanya buta.
4. Suami atau istri dipenjara selama lima tahun.
5. Suami atau istri mempunyai kebiasaan yang membahayakan pihak lain yang diduga akan terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga.
6. Seorang pria tanpa persetujuan istri pertama, kawin dengan wanita lain.
7. Salah satu pihak mengkhianati pihak lain.
8. Kesepakatan suami istri untuk bercerai.
9. Adanya perjanjian dalam akad perkawinan yang memberikan kewenangan pada pihak istri untuk menceraikan diri dalam keadaan tertentu.
10. Suami atau istri dihukum, berdasarkan keputusan hukum yang tetap, karena melakukan perbuatan yang dapat dipandang mencoreng kehormatan bangsa.
11. Penyelesaian perselisihan melalui juru damai (arbitrator) Pengadilan dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan keluarga pada arbitrator jika diminta oleh pasangan suami istri yang bermasalah. Khusus kasus yang berkenaan dengan validitas perjanjian perkawinan dan perceraian yang berbelit-belit, ditangani sendiri oleh pengadilan, tidak diserahkan pada arbitrator.

Arbitrator, selanjutnya kan berusaha merukunkan kembali pasangan yang berselisih dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Hasilnya diserahkan pada pengadilan untuk ditindaklanjuti. Jika arbitrator tidak bisa menyerahkan hasil usahanya dalam mendamaikan pasangan dalam waktu yang ditentukan, pengadilan akan mengambil alih usaha perdamaian itu serta menentukan keputusan selanjutnya.

(3) Negara Mesir

Mesir, agama berperan besar di Mesir dewasa ini. Hampir 90 persen dari kira-kira 61 juta penduduk Mesir modern adalah muslim sunni. Di Mesir Undang-undang No. 44 tahun 1979 dikeluarkan melalui dekret persiden yang mengamandemen Undang-undang 1920 dan 1929. Pernyataan talak oleh suami harus dicatat dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada isteri. Perceraian tidak terjadi jika pemberitahuan belum sampai kepada

isteri. Jika isteri memohon cerai ke pengadilan, yang diurus oleh arbitor, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun isteri harus membayar kompensasi.

Reformasi hukum status personal dikukuhkan oleh Dekrit Presiden Anwar Sadat 1979, antara lain yaitu; hukum menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke rumah orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberi tahu kepada isterinya bahwa ia dicerai, memperbolehkan isteri pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan isteri kedua oleh seorang suami, dan menjunjung tinggi hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pasca cerai.

Bahkan reformasi seperti itu menyulut reaksi balik kaum konservatif. Pada tahun 1985, Pengadilan Konstitusional Tinggi Mesir menyatakan bahwa cara pemakluman undang-undang itu tidak konstitusional. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar terhadap gerakan feminis Mesir yang sedang tumbuh. Setelah Undang-undang tahun 1979 dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diberlakukan undang-undang kompromi yang mecairkan reformasi tahun 1979 oleh Majelis Rakyat.

(4) Negara Yaman

Hukum Keluarga republik Yaman Selatan tahun 1974 dalam bentuk aslinya memuat 5 Bab, 53 pasal, yang perinciannya sebagai berikut :

Undang-Undang Hukum Keluarga Republik Yaman Selatan

(Qanun Al-Ussrah - The Family Law 1974)

No	Bab		Translasi	Pasal
I	Marriage		Perkawinan	12 - 24
	1	Marriage and Engagement	Perkawinan & Pertunangan	
	2	Marriage Contract	Perjanjian Perkawinan	
	3	Prohibited Degrees	Larangan Perkawinan	
	4	Effect of Invalid Marriage	Akibat tidak Sahnya Perkawinan	
	5	Matrimonial Home, Dower and Maintenance	Rumah, Maskawin dan Nafkah dalam Pernikahan	
II	Judicial Divorce		Pemeriksaan Perceraian	25 - 30
III	Effects of Termination of Marital Bond		Akibat Berakhirnya Ikatan Perkawinan	31 - 36
IV	Birth and It's Result		Kelahiran & Akibat Hukumnya	37 - 48
	1	Paternity	Kewalian	
	2	Custody of Children	Pemeliharaan Anak	
V	Concluding Provisions		Ketentuan Penutup	49 - 53

Materi hukum perceraian Yaman, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam prolog di atas bahwa hukum yang berlaku di Negara Republik Yaman Selatan setidaknya dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum – sejalan dengan perjalanan sejarah/pasang surut hukum Yaman Selatan – yaitu : 1) Sistem Hukum Kolonial (British-India), 2) Hukum Islam dan 3) Hukum dan Tradisi Masyarakat Setempat (*Urf*).

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia, perjalanan dan kiprahnya tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Bustanul Arifin bahwa pembentukan hukum sipil dan hukum Islam di bidang hukum keluarga dipengaruhi dan terdapatnya unsur tarik-menarik antara 3 (tiga) sistem hukum, yaitu : 1) Hukum Islam, 2) Hukum Barat (warisan penjajah Belanda) dan 3) Hukum Adat.¹⁸ Walau memiliki backround history yang hampir sama dan madzhab hukum Islam yang sama yaitu madzhab Syafi'i, akan tetapi berlandaskan pada asumsi awal di atas (pada Prolog) dapat dipastikan ada beberapa titik persamaan dan perbedaan.

Beberapa pasal penting yang termuat dalam *Family Law of Republic Yaman South* yang mengatur tentang permasalahan perceraian diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian sebagai berikut :

Pasal 25

Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau di tulis kecuali setelah mendapat izin dari Badan Peradilan Pemerintah – Pengadilan (*District Court*) setelah diadakan pemeriksaan. Dan Pengadilan tidak akan mengabulkan/menizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak dan Pengadilan membenarkan alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi.

Pasal 26

Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.

Pasal 29

1. Pengadilan dapat membubarkan/memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut:
 - (1) Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap penyakit dimana penyakitnya tersebut dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan.
 - (2) Apabila salah satu pihak hilang/pergi dalam waktu 3 tahun berturut-turut –jika suami atau isteri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah.

¹⁸ Bustanul Arifin, *pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 33

- (3) Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidak sanggupan pemberian nafkah tersebut patut terjadi –maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan.
2. Seorang isteri dapat meminta terputusnya pernikahan (cerai gugat) apabila suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, sebagaimana pasal 11 Undang-Undang ini.¹⁹

Pasal 30

- a) Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi faktor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun.
- b) Apabila seorang isteri didapati suka bertengkar dan menjadi penyebab keretakan, maka Pengadilan dapat menetakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan.

Adapun pengaturan tentang perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVI Putusnya Perkawinan – Pasal 113 sampai Pasal 148. Beberapa pasal yang prinsipil dalam perceraian di Indonesia²⁰ adalah sebagai berikut :

Pasal 113 : Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan 3. Putusan pengadilan.

Pasal 114 : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.

¹⁹ Pasal 11 : (a) Seseorang yang mempunyai isteri tidak dapat menikah lagi (poligami) kecuali jika mendapat izin dari Pengadilan yang mewilayahinya. Pengadilan tidak akan memberikan izin pernikahan tersebut apabila salah satu dari alasan ini tidak terpenuhi : 1) Isteri mandul setelah mendapatkan keterangan resmi dari dokter, dan suami tidak mengetahuinya pada saat menikah, 2) Isteri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut keterangan dokter resmi tidak dapat disembuhkan, 3) Surat izin dari Pengadilan yang dikeluarkan jika tidak ada permohona banding dari pengadilan yang lebih tinggi dalam tempo 1 (satu) bulan sejak ditetapkan izin tersebut.

²⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1992), h. 140-141

- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g) Suami melanggar taklik-talak.
 - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- (5) Negara Turki

Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau isteri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan.

Ketentuan tentang perceraian diatur pada Pasal 129 - 138 Hukum Perdata Turki tahun 1926. Suami atau isteri yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina.
2. Salah satu pihak melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pihak lainnya.
3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau perbuatan tidak terpuji yang mengakibatkan penderitaan yang berat dalam kehidupan rumah tangga.
4. Salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah) tiga bulan atau lebih dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan kerugian di pihak lain.
5. Salah satu pihak menderita penyakit jiwa sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih yang mengganggu kehidupan rumah tangga dan dibuktikan dengan surat keterangan ahli medis (dokter).
6. Terjadi ketegangan antara suami isteri secara serius yang mengakibatkan penderitaan.

Seiring dengan perkembangan zaman Hukum Perdata Turki tahun 1926 mengalami dua kali proses amendemen. Amendemen tahap pertama terjadi pada kurun waktu 1933 - 1956. Hasil amendemen ini antara lain berkaitan dengan ganti kerugian, dispensasi kawin, pasangan suami isteri diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, juga penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, serta tersedianya perceraian di pengadilan yang 10 didasarkan pada kehendak masing-masing pihak (Pasal 125-132). Di samping itu pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan akibat perceraian dapat dilaksanakan jika didukung dengan fakta dan keadaan kuat.

Proses amendemen kedua terhadap Hukum Perdata Turki tahun 1926 berlangsung pada tahun 1988-1992. Amendemen tahun 1988 memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah istri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Amendemen tahun 1990 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi. Proses amendemen yang dilakukan oleh legislative tersebut berakhir tahun 1992.¹⁹ Materi amendemen tahun 1990 yang berkaitan dengan perceraian, antara lain :

1. Salah satu pihak dapat mengajukan cerai atas dasar perwujudan dari ketidakcocokan tabiat yang berakibat pada rumah tangga yang tidak bahagia.
2. Pihak yang tidak bersalah dan menderita berhak mengajukan cerai dan meminta ganti rugi yang layak dari pihak lain.
3. Pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun.

(6) Negara Irak

Qanun al Ahwal al Syakhshiyah 1959 memang tidak semuanya selaras dengan seluruh hukum keluarga yang ada. Adalah sebuah fakta bahwa amandemen yang ada telah dipaksakan kepada seluruh warga Iraq. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang itu yang diakomodir secara proporsif dari Sunni dan Syi'i. Hampir semua ketentuan berdasarkan pilihan selektif antara dua prinsip fiqh Hanafi dan Ja'fari.

Dengan memperhatikan bahwa tidak ada materi yang tercakup di dalam ketentuan ini, pasal 1 hukum Iraq menunjuk pengadilan untuk menerapkan semua prinsip syari'ah yang dinyatakan di dalamnya. Pada masa selanjutnya lembaga peradilanlah yang memiliki otoritas untuk menerapkan hukum ini, dengan didirikannya lembaga tertinggi judicial di Iraq.

Beberapa Pasal tentang hukum perceraian yang terdapat dalam Undang-undang 1959 yang telah diamandemen beberapa kali adalah sebagai berikut :

Pasal 40 : Masing-Masing pasangan boleh mengajukan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Jika salah satu pasangan merugikan kepada yang lain atau kepada anak-anak mereka yang membuatnya mustahil untuk melanjutkan pernikahan. Kecanduan narkoba atau Alkohol dapat dipertimbangkan sebagai kejahatan, hanya saja hal itu harus dibuktikan oleh laporan dari pejabat khusus komisi pengawas medis. Hal yang sama pula berlaku pada hal kecanduan terhadap judi.
- 2) Jika pasangan yang lain berjinah. Delik aduannya didasarkan pada perzinahan tersebut.
- 3) Jika akad perkawinan dilaksanakan tanpa persetujuan dari pengadilan bagi salah satu pasangan yang belum mencapai umur 18 tahun.
- 4) Jika perkawinan dilaksanakan dengan bertentangan dengan hukum, atau dipaksa.
- 5) Jika suami mengambil berpoligami tanpa izin pengadilan.

Pasal 41 : Ayat

- 1) Kedua pasangan dapat mengajukan perceraian dengan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setelah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
- 2) Pengadilan harus memeriksa penyebab dan alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan tersebut. Apabila memungkinkan, pengadilan dapat menunjuk dua wakil (hakamain) dari pihak keluarga laki-laki dan pihak perempuan, dan apabila ternyata setelah bermusyawarah tidak terjadi perdamaian dan kedua pihak masih tetap ingin bercerai, maka hakim dapat mempertimbangkan alasan perceraian tersebut.

- 3) Kedua hakamain tersebut harus berupaya untuk dapat mencapai suatu kesepakatan atau perdamaian. Jika mereka gagal, mereka harus memberitahukan kepada pengadilan dengan tanggung jawab bersama, dan apabila mereka tidak setuju maka pengadilan akan menunjuk hakamain ketiga.
- 4) a) Jika upaya perdamaian gagal sedangkan suami menolak untuk bercerai, maka pengadilan dapat memisahkan antara suami dan isteri. b) Dalam hal perceraian ba'da dukhul, pengembalian maskawin didasarkan kemampuan dari isteri, baik apakah ia penggugat maupun tergugat. Jika dia telah menerima keseluruhan mas kawin, dia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan paling banyak separuhnya. Akan tetapi bila ada permusyawaratan diantara suami dan isteri maka didasarkan dari hasil kesepakatan keduanya. c) Jika perceraian terjadi kobla dukhul maka isteri wajib mengembalikan sleuruh maskawin yang diterima.

(7) Negara Indonesia dan Malaysia

Tulisan ini mencoba akan membidik sebuah analisis Perempuan pascaperceraian yang mana dalam disertasi ini menyimpulkan bahwa, perempuan pascaperceraian mendapatkan legitimasi yang cukup kuat, baik dalam hukum keluarga di Indonesia maupun di Malaysia. Hak-hak tersebut meliputi hak : mut'ah, nafkah, penolakan rujuk, hadanah, dan harta bersama.

Pembahasan *pertama*, yakni berkisar pada hak seorang Istri yang ditalak mempunyai hak untuk mendapatkan mut'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), mut'ah terbagi menjadi *wajib* dan *sunat*. Ini sama dengan pendapat jumhur ulama *qabla al-dukhul*. Dalam Undang-undang keluarga di beberapa negara bagian Malaysia didasarkan atas kepatutan alasan cerai : dan sebagian yang lain mut'ah harus diberikan dengan tanpa alasan apapun.

Pembahasan *kedua*, yakni mengenai hak nafkah, hukum keluarga Malaysia tidak membedakan istri yang ditalak itu sedang hamil atau tidak, ditalak *raj'i* atau *ba'in*, baginya, diberikan nafkah secara penuh. Hukum keluarga di Indonesia menegaskan bahwa perempuan yang sedang hamil, baik *talak raj'i* maupun *ba'in*, harus diberikan *nafkah penuh*; sedangkan yang tidak hamil diberikan *nafkah tempat tinggal* saja. Nafkah ini diberikan selama masa ida, kecuali sang mantan istri telah melakukan *nusyuz*.

Pembahasan *ketiga*, yakni terkait dengan hak perempuan untuk menerima dan menolak ajakan rujuk, baik hukum keluarga di Indonesia maupun di Malaysia, keduanya memberikan hak kepada perempuan untuk menerima atau menolak ajakan rujuk sang mantan suami, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan. Hal ini berbeda dengan pendapat fukaha yang tidak memberikan hak kepada mantan istri untuk menolak ajakan rujuk.

Pembahasan *keempat*, yakni tentang *hadanah*, secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara konsep fikih dengan hukum keluarga baik di Indonesia maupun di Malaysia mengenai *hadanah*.

Menurut hukum keluarga di Indonesia harta bersama dibagi dua dengan sama banyak, terlepas siapa yang bekerja. Sedangkan Malaysia mendasarkan pembagiannya pada siapa yang lebih banyak menghasilkan harta tersebut. Namun, aturan mengenai harta bersama ini sama sekali tidak diatur dalam mazhab fukaha. Mempertimbangkan temuan di atas,

dibandingkan dengan pendapat imam mazhab, hukum keluarga baik di Indonesia maupun di Malaysia memiliki nilai keberanjakan yang lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan.

3) Analisis perbandingan diagonal

1. Konteks Sosio-Historis

Pembentukan suatu hukum keluarga dalam hal ini hak-hak perempuan pasca perceraian dalam suatu negara tidak terlepas dari konteks dan sosi-historis yang sedang terjadi oleh karena itu, tulisan ini juga perlu menganalisis bagaimana legalisasi dan formalisasi suatu hukum di negara-negara seperti : (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia mengalami perbedaan.

Bagi orang Islam perceraian (lebih dikenal dengan istilah *Ath-Thalaq*) adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Menurut etimologi *Ath-Thalaq* berarti “melepaskan”²¹. Adapun menurut istilah syara’ *Ath-Thalaq* memiliki makna : “Melepaskan ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan perkawinan”.

Aturan umum hukum dalam ajaran Islam mengenai hukum asal *thalaq* ini adalah makruh. Dimana orang laki-laki merdeka dan dewasa berhak menceraikan isterinya sampai batas minimal tiga kali. Dan dianggap sah pula, jika seseorang menyandarkan *thalaq* dengan salah satu sifat atau syarat²², hampir di seluruh negara Islam (mayoritas penduduknya muslim) permasalahan mengenai perceraian antara suami isteri telah dikenal atau bahkan telah dihukum-positifkan. Begitu pula di negara-negara Islam yakni (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia. Hukum Islam tentang *Ath-Thalaq* ini telah diqanunkan menjadi sebuah hukum positif yang merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di masing-masing negara tersebut, sebagaimana contohnya negara Indonesia, yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai asumsi awal dengan mengglobalnya sistem hidup dan kehidupan manusia di dunia karena meningkatnya perkembangan peradaban manusia, petulisan mencoba mengadakan studi analisis perbandingan mengenai hukum konteks sosio-historis yang ada di negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia mengenai pengaturan dan hukum perceraian. Mengingat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah perceraian tersebut, namun petulisan yakin pada sisi/tataran aplikasi dan pengaturannya antara hukum suatu negara dengan negara lain akan berlainan - mengingat adanya perbedaan sosial kultur di masing-masing negara tersebut.

2. Sejarah Perundang-undangan Perkawinan yang berbeda

a) Sejarah Perundang-undangan Negara Tunisia

Perundnag-undnagan negara Tunisia disebut *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyah (Code of Personal Status)* 1956, berisi 170 pasal 10 buku dan diundangkan ke seluruh Tuisia pada tanggal 1 Januari 1957. Namun dalam

²¹ Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mausul Fiqhi Umar Ibnil Khatab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.598

²² Musthafa Diibul Bigha, *At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, (Kairo : Daar Al-Fikr, 1994), h.264

perjalanannya, Undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan (*amandemen*) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang No. 70/1958, Undang-undang No. 41/1962, Undang-undang No. 1964, Undang-undang No. 77/1969, dan terakhir menurut catatan Tahir Mahmud, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui Undang-undang No. 1/1981.²³

b) Sejarah Perundang-undangan Negara Iran

Upaya mengkodifikasi hukum Islam telah dilakukan sejak awal di Iran. Hukum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928 s / d 1935. Pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'ah. Sementara menteri-menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah. Draft yang ditetapkan komisi tersebut ditetapkan sebagai Qonun Madani (hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara 1928-1924.²⁴

Hukum Perdata Iran mencakup berbagai macam aspek hukum yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861 s/d 949, sementara seluruh buku VII mengatur masalah-masalah hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi'ah Isna 'Asyariyah (Ja'fari) menteri hukum waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata berlaku sampai sekarang, tanpa ada perubahan. Sementara hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum. Hukum keluarga yang diatur dalam bab VII hukum perdata tahun 1935 mengalami reformasi beberapa kali pada tahun berikutnya. Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, secara terpisah telah diundangkan pada tahun 1931. undang-undang tersebut memasukkan prinsip-prinsip yang datur oleh aliran-aliran hukum selain aliran Isna Asyari. Sebagian materinya didasarkan pada pertimbangan social budaya dan administrative. Pada tahun 1937 dan 1928 juga ditetapkan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian lebih lanjut.²⁵

Reformasi hukum yang lebih penting lagi dilakukan Lembaga Legislatif Iran pada tahun 1967, pada tanggal 24 juni 1967 diundangkan hukum perlindungan keluarga. Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.²⁶

c) Sejarah Perundang-undangan Negara Mesir

Secara historis, pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun ini, seri pertama rancangan undang-undang hukum keluarga resmi diundangkan. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu, tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga

²³ Tahir Mahmood, *Personal*, h. 152-154

²⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi; The Indian law Institute, 1972), h. 154

²⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World.*, h. 154.

²⁶ *Ibid.*, h. 154.

yang dilakukan di Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan dan pengasuhan anak.

UU Nomor 100 tahun 1985 menyatakan bahwa seseorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri, harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya. Pegawai pencatatan harus memberitahu isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seseorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dapat minta cerai dengan berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak isteri untuk minta cerai hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 Pound Mesir atau kedua-duanya.

d) Sejarah Perundang-undangan Negara Yaman

Yaman Selatan adalah negara kecil yang bersebelahan dengan Yaman Utara tepatnya di Asia bagian Barat yang berbentuk Republik.²⁷ Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Adapun agama yang berlaku adalah Islam sebagai agama mayoritas yaitu 95 % dari jumlah penduduknya²⁸. Secara umum masyarakat Islam Yaman Selatan bermadzhab Syafi'i, tetapi ada pula di beberapa bagian kecil Yaman Selatan menganut madzhab Syi'ah dan madzhab Hanafi.

Dalam lintas sejarahnya Republik Yaman Selatan (Demokrat) mengalami pasang surut, secara urutan bentuk negara tersebut berbentuk negara persemakmuran, negara kerajaan dan terakhir sebagai negara republik. Sejak abad ke-19 Yaman Selatan merupakan negara jajahan atau merupakan negara kolonial Pemerintahan Inggris tepatnya hingga tahun 1967 Republik Yaman Selatan masih berada dibawah penguasaan dan dominasi Pemerintahan Inggris.

Selama periode tersebut (negara bagian dari koloni Inggris), sistem politik, sistem pemerintahan sistem hukum dan sistem peradilan juga peraturan perundang-undangan yang digunakan mereduksi dan mengikuti Pemerintah-an Persemakmuran India (*British India*). Banyak peraturan dan perundang-undangan British-India Asli diimpor dan dipakai di negara Yaman Selatan.

Diantaranya Peraturan/Ordonansi Pertahanan dan Perang (*The Guardians and War Ordinance*) 1937, Undang-Undang Perlindungan Perkawinan Anak (*Law of Aden - The Child Marriage Restraint Act*), Undang-Undang Hukum Pidana (*The Penal Code*) 1860 dan Undang-Undang Prosedur Tindak Kejahatan (*The Criminal Procedure Code*) 1898. Adapun peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan dan penerapan Hukum Syari'at Islam secara umum diatur *The Interpretation and General Clauses Ordinance* 1937 - Dimana Hukum Syari'at Islam masih terbatas penerapannya.

²⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*; (Jordan - The Code Personal Status 1976), Tahir Mahmood., (India Time Press, New Delhi, 1987), h.176

²⁸ Den Heijer, Johannes, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, (INIS, Jakarta, 1993), h.132

Setelahnya keluar dari kolonial Inggris, dibawah Kesultanan Qua'aiti, Yaman Selatan mencoba membangun sistem dan peraturan hukum yang bagian-bagian aturannya memuat Hukum Islam yang aturan tersebut ditetapkan melalui Dekrit Kesultanan (*Royal Decree*) Tahun 1942. Pada masa tersebut Syari'at Islam merupakan sumber hukum dasar kesultanan.²⁹

Setelah Yaman Selatan merdeka pada tahun 1967 bentuk negara menjadi Republik Yaman Selatan - Dimana dalam Konstitusi Nasional yang diumumkan pada Nopember 1970, mengungkapkan bahwa :

- 1) Islam sebagai agama resmi yang diakui negara secara utuh dalam hukumnya dan bebas memeluknya serta akan mendapatkan perlindungan;
- 2) Negara menjamin/melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.
- 3) Negara secara bertahap memberlakukan Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Khusus mengenai hukum yang mengatur masalah keluarga pasca-kemerdekaan Republik Yaman Selatan, aturan hukum keluarga yang secara umum merupakan translasi dari berbagai ketentuan asli yang hidup dan berkembang di sana, diundangkan menjadi sebuah Undang-Undang resmi pada tanggal 5 Januari 1974 dalam bentuk Undang-Undang Keluarga (*Qanun Al-Ussrah - Family Law*).

e) Sejarah Perundang-undangan Negara Turki

Pembaruan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *the ottoman law of family rights* (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki. Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain.

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum Islam. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallah al-ahkam al adhiya* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876.

Salah satu potret pembaruan hukum keluarga di Turki yang mengalami beberapa kali amandemen adalah aturan-aturan hukum tentang perceraian dalam perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional.

f) Sejarah Perundang-undangan Negara Irak

Kuffah yang merupakan salah satu kota yang berada di Iraq merupakan tempat kelahiran Imam Abu Hanifah dan di kota itu pulalah madrasah ra'yu yang merupakan corak pemikiran Abu Hanifah berkembang. Oleh karena itu tidaklah heran apabila pada awalnya hukum Islam yang

²⁹ Tahir Mahmood, *Muslim Personal Law; Role of The State in The Indian Subcontinent*, (India Time Press, Nagpur, 1983), h. 15-28

berkembang dan dominan di Iraq adalah hukum fiqih bercorak madzhab Hanafi. Namun pada masa berikutnya di Iraq berkembang pula Syi'ah Imamiyah. Aliran Syi'ah Ja'fariyah atau Syi'ah dua belas imam ini menyebar luas pula di Iraq. Perkembangan itu mencapai jumlah yang seimbang antara keduanya, sehingga pada akhirnya dua madzhab ini memiliki pengaruh yang sama-sama kuat dalam perkembangan hukum di Iraq. Seolah-olah hukum yang berjalan di Iraq terbentang pada kedua madzhab itu secara bersamaan-yaitu hukum Fiqih Sunni dan Syi'i.

Dalam perjalanan taqin di Iraq dari mulai belum terkodifikasi hingga perundang-undangan yang berlaku pada masa kini, masalah perimbangan antara kedua madzhab ini selalu menjadi isu sentral - tak hanya dalam isi materi undang-undang juga merambah kedalam politik, ekonomi, budaya dan berbagai sendi kehidupan lainnya. Pada akhirnya kompromi menjadi media yang menjadikan legalisasi hukum terwujud di Iraq. Jadilah Iraq memiliki system hukum yang merangkum fiqih Sunni dan Syi'i dalam peradilan Syari'ah. Sistem peraturan perundang-undangannya mencakup undang-undang yang mengatur konstitusi, lembaga legislatif, lembaga Judisial tertinggi, otoritas fatwa lembaga judisial, serta ketentuan-ketentuan lainnya.³⁰ Meskipun sistem hukum Iraq mengadopsi kedua madzhab diatas, namun agama yang diakui sebagai agama resmi negara adalah Islam³¹ (tanpa menyebutkan aliran).

Proses taqin di Iraq pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara muslim lainnya, dimana proses beralihnya fikih kepada qanun senantiasa diterbitkan melalui badan legislatif negara, baik yang sifatnya tetap seperti DPR (di Indonesia) maupun komisi-komisi khusus yang senagaj dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Begitu pula dalam proses legislasinya, qanun di Iraq tidak terlepas dari masuknya hukum lain terutama kode sipil Perancis dan kode sipil Turki. Agar dapat lebih difahami, proses taqin di Iraq dapat dilihat dari tahun-tahun dimana suatu peraturan perundang-undangan diterbitkan.

g) Sejarah Perundang-undangan Negara Malaysia dan Indonesia

1. Perundang-undangan Hukum Perkawinan Nasional Indonesia

Hirarki perundang-undangan memberi kekuatan bahwa UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan memiliki kedudukan yang kuat karena bentuknya undang-undang. ditambah lagi dengan adanya KHI, Inpres No.1 Th. 1991.

2. Perundang-undangan Hukum Perkawinan Nasional Malaysia

Susunan perundang-undangan di Malaysia, jelas bahwa bentuk perundang-undangan mengenai hukum keluarga Islam adalah Statut, baik berupa Akta, Enakmen, maupun Ordinan. Dari segi kedudukan hukumnya, Statut memiliki kekuatan hukum yang

³⁰ Tajul Arifin dan Cik Hasan Bisri, *Muslim Family Law in Asian and African Countries*, (Bandung: Research Center IAIN, 2002), h. 102

³¹ *The Constitution of Iraq*, 1958, article 4, sebagaimana dikutip Tahir Mahmood, *Familij Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, tt), h. 136

kuat dan dapat dipakai secara langsung dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan di atas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah perceraian tersebut, namun nampak bahwa yang membedakan itu adalah pada sisi/tataran aplikasi dan pengaturannya saja - mengingat adanya perbedaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara tersebut berbeda.

Perbandingan hukum berdasarkan pemaparan di atas dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia, khusus tentang alasan perceraian dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1) Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak madzhab Syafi'i lebih dominan.
- 2) Dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian - artinya untuk menuju keperceraian diupaya terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya.
- 3) Dalam hal kedudukan para pihak didepan hukum (*Principle equality before the law*) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, sama-sama menganut dan menjunjung tinggi - terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa "Negara menjamin/melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial".
- 4) Dalam hal alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan faktor dibolehkannya perceraian antara suami isteri ada beberapa point persamaan dan beberapa point perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Engineer, Ashgar, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPA, 1994
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, . 2005
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Bigha, Musthafa Diibul, *At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, Kairo : Daar Al-Fikr, 1994
- Bisri, Cik Hasan, *Muslim Family Law in Asian and African Countries*, Bandung: Research Center IAIN, 2002
- Den Heijer, Johannes, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta : INIS, 1993
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992

- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi; The Indian law Institute, 1972
- , *Muslim Personal Law; Role of The State in The Indian Subcontinent*, India Time Press, Nagpur, 1983
- , *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- , *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, tt
- , *Personal Law In Islamic Countries; Jordan - The Code Personal Status 1976*
- Mudzha, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Tazzafa, 2005
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Mausul Fiqhi Umar Ibnul Khatab*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa MA Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: as-Syifa', 1990
- Sabiq, Sayyid, *fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putera, tt, II